

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara berkembang dalam era globalisasi, salah satunya negara Indonesia, sedang dihadapkan sejumlah tantangan ekonomi yang mendesak. Menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran warganya sebagai prioritas utama adalah agenda yang tak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai visi negara sebagaimana terwujud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Alinea ke-4 dalam Pembukaan ini dengan tegas menyuarakan tekad untuk membentuk pemerintahan yang mampu menjaga dan melindungi seluruh warga Indonesia serta seluruh tumpah darahnya, sambil secara aktif memajukan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai cita-cita tersebut, fondasi yang kokoh diperoleh melalui Pasal 33 UUD 1945. Di dalamnya, Pasal 33 ayat 1 memaparkan prinsip dasar bahwa perekonomian harus diorganisir sebagai upaya bersama yang berakar pada asas kekeluargaan. Sementara itu, Pasal 33 ayat 4 dengan tegas menegaskan bahwa ekonomi nasional harus dikelola berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan pendekatan yang menekankan kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan,

¹ CNN Indonesia, “Makna Alinea Pembukaan UUD 1945, Pertama hingga Keempat”. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230707134210-569-970704/makna-alinea-pembukaan-uud-1945-pertama-hingga-keempat#:~:text=Bunyi%20alinea%20keempat%20pembukaan%20UUD,melaksanakan%20keterlibatan%20dunia%20yang%20berdasarkan>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 21:47 WIB

keberlanjutan, kesadaran akan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan dalam kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.²

Pasar modal merupakan sebuah elemen fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dalam pasar modal memegang peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang kerja. Perusahaan dengan sumber daya yang memadai dapat memanfaatkan pasar modal untuk melakukan ekspansi bisnisnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat produksi dan penjualan. Sementara itu, pemerintah, yang memiliki akses ke modal yang cukup, dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat.³

Peran pasar modal, selain sebagai alat untuk menghimpun dan mengalokasikan dana, serta sebagai pendorong ekspansi usaha, pasar modal juga memainkan peran yang sangat krusial dalam efisiensi alokasi sumber daya. Mekanisme pasar modal memungkinkan investor untuk secara cerdas mengalokasikan dana mereka ke perusahaan-perusahaan yang

² Kompas, "Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya".

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023, Pukul 18:34 WIB

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mendorong Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Infrastruktur melalui Pasar Modal".

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1573/mendorong-pembiayaan-kreatif-dalam-pembangunan-infrastruktur-melalui-pasar-modal>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 04:34 WIB

menunjukkan prospek yang cerah. Dalam hal ini, pasar modal bukan hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan mereka. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴

Pasar modal juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi informasi.⁵ Dalam sebuah lingkungan pasar modal yang sehat, investor memiliki akses ke informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan-perusahaan yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan. Informasi ini mencakup laporan keuangan, kinerja historis, prospek masa depan, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga efek. Keberadaan informasi ini menjadi landasan bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan rasional.

Pasar modal Indonesia telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi negara ini sejak masa kolonial Belanda. Jejak awal pasar modal Indonesia dapat ditelusuri hingga tahun 1912, ketika Bursa Efek Jakarta (BEJ) didirikan di Batavia (sekarang Jakarta). Waktu itu, BEJ terutama memperdagangkan saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah ini. Akan tetapi, perjalanan panjang dan dinamis pasar modal Indonesia menyaksikan momen penting ketika

⁴ Kadiman Pakpahan, "Strategi Investasi di Pasar Modal", *Journal The Winners* Vol. 4 No.2, September 2003, hlm 140

⁵ Healy, P.M., dan Palepu, K.G. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature", *International Journal of Accounting and Economics*, Vol 10(2001), hlm 101

DOI: [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)

pada tahun 1977, BEJ dibuka kembali setelah mengalami penutupan selama lebih dari tiga dekade.⁶ Keputusan ini bukan semata-mata merupakan langkah mundur, melainkan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif.

Proses pembangunan pasar modal yang modern mencapai tonggak penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). UUPM membentuk dasar hukum yang mengatur seluruh spektrum kegiatan di pasar modal Indonesia, dari regulasi perusahaan terdaftar hingga perlindungan investor.⁷

Pasar modal Indonesia, sebagai salah satu komponen utama dalam struktur ekonomi negara, memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁸ Potensi ini didorong oleh kemampuan pasar modal untuk memberikan akses kepada berbagai lapisan masyarakat, memberikan peluang berinvestasi, dan mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Pasar modal tidak hanya sekadar tempat untuk berinvestasi; lebih dari itu, ini adalah wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam

⁶ Bursa Efek Indonesia, "Isktisar dan Sejarah BEI".
<https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei>, Diakses pada tanggal 4 Oktober, Pukul 04.44 WIB

⁷ Bursa Efek Indonesia, "Undang-Undang Pasar Modal".
<https://www.idx.co.id/id/peraturan/undang-undang-pasar-modal>, Diakses pada tanggal 4 Oktober, Pukul 04.49 WIB

⁸ Aulia Fikri dan Arief Rachman, "Pengaruh Pasar Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22, No. 1 Juni 2022, hlm 43
DOI: <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i2.332>

pembangunan ekonomi. Dengan berinvestasi di pasar modal, individu dan kelompok masyarakat dapat menyuntikkan dana mereka ke dalam perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan yang penting bagi usaha kecil dan menengah, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.⁹ Melalui proses ini, pasar modal memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja yang sangat diperlukan. Walaupun begitu, peran pasar modal tidak berhenti pada aspek finansial semata. Ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan dan pendidikan ekonomi di kalangan masyarakat. Pasar modal adalah sumber informasi dan pengetahuan yang tak ternilai harganya, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi bekerja, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam perekonomian.

Pasar modal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan. Ini bukan hanya karena memberikan akses ke berbagai kesempatan investasi, tetapi juga melalui berbagai cara yang dapat mengedepankan keadilan ekonomi¹⁰:

1. Meningkatkan Inklusi Keuangan

⁹ Alim Mustofa dan Hendry Cahyono, "Analisis Kontribusi Pasar Modal Sebagai Sarana Pendanaan Usaha Bagi Perusahaan serta Multiplier Effect yang Ditumbulkannya dalam Perekonomian", Jurnal Fakultas Ekonomi, Unesa, hlm 6

¹⁰ Kadiman Pakpahan, *Op.Cit*, hlm 144-146

Pasar modal dapat memperluas inklusi keuangan dengan menawarkan produk investasi yang terjangkau. Ini berarti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kekayaan besar yang dapat berinvestasi, tetapi juga masyarakat menengah ke bawah yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kekayaan mereka.

2. Menyebarkan Kepemilikan Perusahaan

Pasar modal mampu menyebarkan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat luas. Ini bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan memiliki daya beli yang lebih besar.

3. Menyediakan Sumber Pendanaan untuk Usaha Kecil dan Menengah

Pasar modal menjadi sumber penting dalam mendanai usaha kecil dan menengah (UKM). Ini adalah sektor yang penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pasar modal Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator utama, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tercermin dalam peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)¹¹, peningkatan jumlah investor yang berpartisipasi dalam pasar, dan kenaikan nilai

¹¹ Bursa Efek Indonesia, "Data peningkatan jumlah Perusahaan yang terdaftar di (BEI)".
<https://www.idx.co.id>, Diakses pada tanggal 14 September, Pukul 20:34 WIB

transaksi efek secara substansial. Perkembangan pasar modal Indonesia selama periode ini terwujud melalui beberapa faktor utama. Pertama, terlihat peningkatan yang mencolok dalam jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kurun waktu yang relatif singkat, dari tahun 1995 hingga 2023, jumlah perusahaan yang tercatat di BEI meningkat secara tajam, mencapai 760 perusahaan dari jumlah awal yang hanya 113 perusahaan. Kedua, partisipasi investor di pasar modal Indonesia juga mengalami perkembangan eksponensial. Pada tahun 1995, hanya ada sekitar 100.000 orang investor yang aktif berpartisipasi dalam pasar modal ini, namun pada tahun 2023, angka ini melonjak tajam menjadi lebih dari 10 juta orang. Ketiga, salah satu indikator utama pertumbuhan pasar modal adalah nilai transaksi efek. Nilai transaksi efek di pasar modal Indonesia telah mengalami kenaikan signifikan. Jika pada tahun 1995 nilai transaksi hanya sekitar Rp20 triliun, pada tahun 2023, nilai transaksi efek melonjak pesat, bahkan melampaui angka Rp1000 triliun. Semua perkembangan positif ini bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari berbagai faktor yang bersinergi dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia selama periode tersebut.¹²

Berbagai upaya konkret telah diambil untuk menunjukkan kontribusi pasar modal Indonesia terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui peluncuran program reksa dana murah yang dipersembahkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk

¹² Bursa Efek Indonesia, "Statistik Pasar Modal Indonesia Tahun 2023".
<https://www.idx.co.id>, Diakses pada tanggal 15 September, Pukul 15:23 WIB

mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk investasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹³ telah menginisiasi beragam program literasi keuangan, berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal. Di samping itu, terobosan dari perusahaan fintech dalam pengembangan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi juga memegang peran penting. Produk dan layanan inovatif ini memfasilitasi akses masyarakat ke pasar modal dengan lebih mudah. Melalui berbagai inisiatif ini, diharapkan kontribusi pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasilnya, akan memberikan manfaat yang substansial bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Namun, meskipun memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pasar modal sering kali rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan praktik yang merugikan, salah satunya adalah praktik perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). *Insider Trading* adalah tindakan yang melibatkan perdagangan efek oleh individu atau entitas yang memiliki akses kepada informasi material yang belum diungkapkan secara publik. Informasi material ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap harga efek yang diperdagangkan di pasar modal.¹⁵

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Rangkuman Statistik Pasar Modal Indonesia, 2023”.

<https://ojk.go.id>, Diakses pada tanggal 15 September, Pukul 16:45 WIB

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), “Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2023”.

<https://www.bps.go.id/>, Diakses pada tanggal 15 September, Pukul 17.04 WIB

¹⁵ Henry G. Manne, “Insider Trading and the Efficiency of Stock Prices”, *The Journal of Business*, Vol 39, (1966), hlm 399

DOI: <https://doi.org/10.2307/2555435>

Praktik *Insider Trading* memberikan pelaku keuntungan yang tidak sah, yang pada akhirnya merugikan investor lain yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. *Insider Trading*, sebagai isu sentral dalam dunia keuangan, menimbulkan kontroversi yang mendalam. Praktik ini, yang melibatkan perdagangan efek oleh individu atau entitas yang memiliki akses kepada informasi material yang belum diungkapkan kepada publik, memiliki implikasi serius yang meresahkan integritas pasar modal dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.¹⁶

Salah satu bahaya yang timbul dari *Insider Trading* adalah ketidakadilan yang mencoreng pasar modal. Para pelaku *Insider Trading* memanfaatkan informasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh investor lain, menciptakan ketidaksetaraan yang menguntungkan mereka sementara merugikan investor yang tidak berada dalam lingkaran informasi tersebut.¹⁷

Tidak hanya ketidaksetaraan, praktik *Insider Trading* juga berdampak pada kehilangan kepercayaan. Investasi yang terlahir dari informasi yang tidak adil dapat mengguncang keyakinan investor terhadap integritas pasar modal, menghambat partisipasi investor, dan menimbulkan keraguan terhadap citra pasar modal itu sendiri.¹⁸ Praktik *Insider Trading* juga mengacaukan mekanisme harga efek. Proses pembentukan harga yang

¹⁶ H. Nejat Sehyun, *Insider Trading: Global Developments and Analysis*, (United Kingdom: Oxford University Press, 1998), hlm 21

¹⁷ Hossen, Md, "Insider Trading and its Legal Implications: A Study on Dhaka Stock Exchange (DSE), Bangladesh", *Journal of Business Ethics*, 2017, hlm 146
DOI: <https://doi.org/10.18034/abr.v4i3.260>

¹⁸ Parrino, R., Sias, R. W., dan Starks, L. T., "Voting with Their Feet: Institutional Ownership Changes around Forced CEO Turnover", *The Journal of Finance*, Vol 70(1), 2015, hlm 188
DOI: [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(02\)00247-7](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00247-7)

seharusnya adil dan didasarkan pada informasi yang tersedia untuk semua pihak menjadi terganggu oleh adanya informasi rahasia yang dieksploitasi oleh pelaku *Insider Trading*.¹⁹

Kerugian finansial adalah dampak lain yang tidak dapat diabaikan. Investor yang menjadi korban praktik *Insider Trading* dapat menghadapi kerugian finansial yang substansial.²⁰ Mereka mungkin terpaksa membeli atau menjual efek dengan harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya akibat manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku *Insider Trading*. Tidak kalah penting, praktik *Insider Trading* yang merajalela dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika investor kehilangan kepercayaan terhadap pasar modal, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi aliran modal ke sektor-sektor yang sangat membutuhkannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²¹

Upaya menjaga integritas pasar modal dan mencegah bahaya-bahaya yang timbul dari *Insider Trading* memerlukan penerapan regulasi yang ketat dan upaya edukasi finansial yang lebih intensif kepada investor dan perusahaan menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu mengurangi risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik *Insider Trading*,

¹⁹ Jegadeesh, N., & Tang K., "Are Investors Rational? Choices among Index Funds", *The Journal of Finance*, Vol 63(2), 2008, hlm 709

DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-102710-144850>

²⁰ Shyun, H. N., "The Effectiveness of the Insider Trading Sanctions, *The Journal of Law and Economics*", Vol 43(1), 2000, hlm 133

DOI: <https://doi.org/10.1086/467248>

²¹ Bhattacharya, U., & Daouk, H., "The World Price of Insider Trading, *The Journal of Finance*", Vol 57(1), 2002, hlm 77

DOI: <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00416>

memastikan agar pasar modal tetap menjadi wahana yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. UUPM sebagai landasan hukum yang mengatur *Insider Trading*, mengukuhkan komitmen dalam memberlakukan sanksi tegas terhadap praktik tersebut. Pasal 104 UUPM menyatakan ketentuan pidana *Insider Trading* yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²² Regulasi yang kuat dan pemahaman yang baik tentang hukum pasar modal dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua peserta pasar.

Praktik *Insider Trading* juga memiliki potensi untuk mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal, yang dapat berdampak negatif pada partisipasi investor dalam pasar tersebut. Kehilangan kepercayaan investor dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan pasar modal yang sehat, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.²³ Oleh karena itu, relevansi tema yang diusung oleh penelitian ini dengan perkembangan terkini sangatlah penting. Isu *Insider Trading* telah menjadi semakin relevan dalam lingkup pasar modal global yang terus bermetamorfosis. Sementara pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan dan kompleksitas yang signifikan, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang mengatur praktik ini menjadi suatu

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

²³ Faisal Basri dan Anggoro Eko Cahyo, "Insider Trading: Potensi dan Dampak Negatifnya, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik", Vol 26(1), Januari-Juni 2022, hlm 13

DOI: <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>

kebutuhan. Ini melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap undang-undang, regulasi, serta analisis kasus hukum terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi di pasar modal Indonesia. Penelitian ini akan memeriksa aspek-aspek hukum yang terkait dengan praktik ini, menggali dampaknya terhadap integritas pasar modal, dan mencari solusi hukum yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum ini, diharapkan langkah-langkah perbaikan dan perubahan regulasi dapat ditemukan untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian mengenai *Insider Trading* di pasar modal Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, investor, perusahaan, dan bahkan pemerintah.

Krisis keuangan global yang mengguncang dunia beberapa tahun lalu juga menyoroti urgensi regulasi yang efektif dalam pasar modal. Oleh karena itu, penelitian tentang *Insider Trading* memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi potensi pelanggaran yang dapat memicu krisis serupa di masa depan. Selain itu, ketersediaan data dan literatur terkait *Insider Trading* di pasar modal Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang lebih mendalam dan relevan. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif

terhadap isu ini, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik ini dalam konteks lokal.²⁴

Di Indonesia, Penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan informasi orang dalam atau *Insider Trading* dijalankan oleh OJK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akan tetapi, jika dilihat dari efektivitas dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di Pasar Modal secara keseluruhan belum menimbulkan efek *punitive* (penghukuman) dan *preventive* (pencegahan). Hal ini terlihat dari PT Jouska Finansial Indonesia, yang diduga melakukan praktik *Insider Trading* bersama dengan 2 Sekuritas pasar modal di Indonesia pada desember 2020 yang menimbulkan kerugian mencapai Rp. 18 miliar.²⁶ Sebelumnya di tahun 2017, pernah terjadi hal yang sama dimana adanya praktik *Insider Trading* dalam transaksi saham PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk.²⁷ Berbagai kasus *Insider Trading* yang terjadi tiap tahunnya di Indonesia, menunjukkan urgensi akan kajian yang lebih mendalam terkait praktik *Insider Trading* di Pasar Modal Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi potensial untuk perbaikan praktik pasar modal Indonesia. Melalui rekomendasi dan saran yang dihasilkan, penelitian ini dapat membantu meningkatkan integritas

²⁴ Anthony Saunders, et,al, *Financial Markets and Institutions*, (New York: McGraw-Hill Education, 2018), hlm 276

²⁶ CNBC Indonesia, "Insider Trading di Kasus Jouska".

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210115130420-17-216283/insider-trading-di-kasus-jouska-2-broker-dipanggil-polisi>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10:47 WIB

²⁷ CNN Indonesia, "Pelanggaran Transaksi Saham Minna Padi"

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171025135333-92-250946/bei-temukan-pelanggaran-transaksi-saham-minna-padi>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 11:28 WIB

pasar modal. Saran-saran ini dapat ditujukan kepada pemerintah, otoritas pengawas pasar modal, dan para pelaku industri untuk meningkatkan praktik yang lebih baik dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil serta berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa unsur-unsur praktik *Insider Trading* dalam transaksi di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan hukum pasar modal terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan *Insider Trading* di pasar modal Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur praktik *Insider Trading* dalam transaksi di pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan hukum pasar modal terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan *Insider Trading* di pasar modal Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam:

1. Pemahaman Mendalam tentang *Insider Trading*

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur praktik *insider trading* di pasar modal Indonesia. Ini akan memberikan kontribusi penting pada pemahaman teoritis tentang praktik ini, yang dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

2. Pengembangan Teori Hukum Pasar Modal

Penelitian ini akan membantu dalam pengembangan teori hukum terkait *insider trading* dan juga teori terkait pasar modal. Hasil penelitian dapat menghasilkan konsep-konsep baru atau menguji dan memperkuat teori-teori yang telah ada.

3. Kontribusi terhadap Literatur Akademis

Temuan dari penelitian ini dapat diunggah dalam literatur akademis, memberikan kontribusi berharga kepada para

akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik dalam isu *insider trading* dan hukum pasar modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dapat berupa :

1. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan otoritas pengawas pasar modal untuk meningkatkan regulasi dan pencegahan *insider trading* agar mereka dapat memperbaiki transparansi dan integritas pasar modal. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih adil dan terpercaya.

2. Peningkatan Kesadaran Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran investor tentang risiko *insider trading* dan pentingnya melaporkan praktik tersebut. Ini akan membantu melindungi kepentingan investor.

3. Dukungan bagi Praktisi Hukum dan Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi hukum dan perusahaan yang beroperasi di pasar modal. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami risiko *insider trading* dan

mengembangkan strategi untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka.

4. Kontribusi pada Pengembangan Profesional

Bagi mereka yang bekerja di sektor hukum, pasar modal, atau regulasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan profesional mereka dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang *insider trading* dan dampaknya pada pasar modal.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya integritas dalam pasar modal. Masyarakat dapat memahami konsep *insider trading* dan mengapa regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam berinvestasi, yang mana dapat membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perkembangan pasar modal.

6. Pemenuhan syarat akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi salah satu syarat akademik agar peneliti dapat mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan pada bab ini terdiri dari uraian berupa isi dari bab-bab selanjutnya yang akan saling berhubungan dalam melakukan penelitian ini, yaitu akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan bab ini akan mengkaji tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang terdiri dari hukum pasar modal, regulator pasar modal dan pasar modal Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulisan dalam bab ini akan berisikan tentang hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi unsur-unsur praktik *Insider Trading* dalam transaksi pasar modal Indonesia serta mengkaji pengaruh pelaksanaan hukum pasar modal terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan *Insider Trading* di pasar modal Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan peneliti terkait analisis permasalahan serta saran peneliti yang merupakan solusi untuk melakukan pemecahan masalah

pada unsur-unsur praktik *Insider Trading* dalam transaksi pasar modal Indonesia serta mengkaji pengaruh pelaksanaan hukum pasar modal terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan *Insider Trading* di pasar modal Indonesia.

